



PUTUSAN

NOMOR 533 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD SAYUTI** alias **UCOK** alias **NGENTIR;**
Tempat Lahir : Paluh Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/17 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Tamaran, Kecamatan Hinai,
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan/Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
12. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 228/2016/S.101.TAH/PP/2016/MA, tanggal 14 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak 15 Maret 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 229/2016/S.101.TAH/PP/2016/MA, tanggal 14 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 4 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR bersama dengan Supriadi alias Udu dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. LNK Desa Tamaran, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain", sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa naik sepeda motor Smash sendirian dari tempat sepupu Terdakwa atas nama Usop Paluh Medan (Kolam Pancing/Titi Panjang) menuju ke Pasar IV Simpang Tamaran, setelah Terdakwa sampai di Simpang Tamaran sepeda motor Terdakwa parkir dan kemudian Terdakwa duduk di warung, dan sekitar 15 atau 20 Menit datang Hendri alias Een naik sepeda motor dan berhenti di Simpang Tamaran tersebut kemudian diparkirkan sepeda motornya dan duduk di dekat Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Een



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dari mana En”, dijawab “Dari sana”, kemudian Terdakwa katakan “Pinjam HPmu En” dan Een memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan SMS ke HP korban Zulhijah alias Diah dengan mengatakan “Dek, Abang mau datang nanti jumpaan di benteng” dan korban membalas SMS “Iya”, kemudian Terdakwa pun memberikan kembali HP tersebut kepada Een, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke sepeda motor merek Suzuki Smash milik Terdakwa dan pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai, setelah sampai di tempat Key Bord lalu Terdakwa menonton Key Bord dan Terdakwa membeli minuman keras merk Mensen (botol gepeng), lalu Terdakwa meminumnya setengah botol sisanya Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki yang tidak kenal yang ada di dekat Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pergi menuju ke Tanjung Pura di Benteng dan Terdakwa langsung jumpa dengan Zulhijah di benteng dekat pasar dan kemudian Terdakwa langsung membonceng Zulhijah menuju ke Simpang Tamaran Pasar IV dan setelah tiba Terdakwa parkirkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa duduk bersama Zulhijah di warung dan Terdakwa katakan kepada Zulhijah “Ayo dek ke rumah Abang” dijawab “Ngapain” dijawab Terdakwa “Biar tahu orang tua Terdakwa” dan korban menjawab “Ya, udah tidak apa-apa, lama nggak”, Terdakwa jawab “Tidak”, dan sekira pukul 21.30 WIB datanglah Hendri alias Een ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Supra dan kemudian Een mendekati Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa dan lalu Terdakwa bertanya kepada Een “Dari mana En”, dijawab Een “Saya baru habis pulang dari tempat cewek saya”, kemudian Terdakwa masih bicara-bicara dengan Zulhijah tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang Napi yang membonceng Supriadi alias Udun naik sepeda motor King ke warung dan kemudian Supriadi alias Udun duduk di dekat Zulhijah, sedang Napi pergi, kemudian Udun bergerak duduk di dekat Een, dan pada saat itu juga Terdakwa ambil HP Zulhijah dari tangannya dan Terdakwa masukkan dalam kantong celana Terdakwa, sekira 20 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Een “Kau gak pulang”, dijawabnya “Ya, pulanglah”, Terdakwa katakan “Kalau gitu ayo ikut” dan kemudian Udun mau minta dibonceng oleh Een tapi ban sepeda motor Een kempes, kemudian Udun berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membonceng Zulhijah dan Supriadi alias Udun, lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Kampung Tamaran untuk pulang, namun ketika di persimpangan Terdakwa berhenti, lalu Een mengatakan kepada Terdakwa “Mau ke mana”, Terdakwa jawab “Mau ke sana”, kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motornya dan Een tetap mengikuti

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



Terdakwa dan sampai di persimpangan lalu Terdakwa belok dan sampai di Areal Kebun Sawit PT. LNK Desa Tamaran Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa dan Een juga memberhentikan sepeda motornya, Kemudian Udun turun dan Zulhijah mengatakan kepada Terdakwa "Bang, mau ngapain", Terdakwa jawab "Tidak apa-apa", dikatakan Zulhijah "Katanya Abang mau ke rumah Mamak, tapi kenapa kemari" dan Terdakwa diam saja saat itu, kemudian Terdakwa memegang tangan Zulhijah dan menurunkan korban Zulhijah dari atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa tolak bahunya pakai tangan Terdakwa saat Terdakwa berhadapan dengan Zulhijah, namun Zulhijah tidak jatuh dan Terdakwa suruh Supriadi alias Udun untuk memegang kedua kaki Zulhijah dan setelah kedua kaki Zulhijah dipegang oleh Udun lalu Terdakwa menolak tubuh Zulhijah hingga sampai jatuh terlentang ke belakang, kemudian Terdakwa pun menindih Zulhijah dari atas, dan Terdakwa menyuruh Udun untuk memegang kedua kaki Zulhijah lalu Terdakwa mencekik leher korban Zulhijah pakai kedua tangan Terdakwa hingga korban Zulhijah menjerit meminta tolong dan kemudian Terdakwa suruh Een untuk memegang kedua tangan Zulhijah dan Een memegang kedua tangan Zulhijah, kemudian Udun membuka celana panjang Zulhijah sampai di paha, lalu Terdakwa membuka celana Zulhijah sampai ke lutut dan celana dalam Zulhijah Terdakwa buka juga sampai ke lutut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan Terdakwa goyang-goyang pantat Terdakwa dan terasa masuk alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan kemudian Terdakwa pun menarik alat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa berdiri ke samping lalu Terdakwa tembakan sperma Terdakwa ke tanah, dan lalu Terdakwa mengatakan kepada Udun "Ni Dun, gantian" lalu Udun membuka celananya dan menindih tubuh Zulhijah dan digoyang-goyang pantatnya dan kemudian berdiri, dan Een mengatakan "Aku juga", saya bilang "Ya, udah" dan kemudian Een membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya dan selanjutnya Een berdiri, lalu Terdakwa membuka kembali celananya dan menindih tubuh korban dan Terdakwa masukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya terasa mengeluarkan sperma Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan kemudian Terdakwa pun berdiri, sementara itu juga Terdakwa lihat Zulhijah dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa pun menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa memutar busi tapi tidak bisa dan Terdakwa katakan kepada Udun "Apa ada tang Dun",



dijawab Udun "Tidak ada", lalu Terdakwa mencari di sekitar tersebut dapat bekas botol Aqua dan kemudian Terdakwa menyuruh Udun untuk mengambil minyak bensin dari sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Udun untuk membuka selang sepeda motor Terdakwa dan ditariknya selang tersebut sampai lepas dan kemudian botol Aqua tersebut Terdakwa berikan kepada Udun menampung minyak bensin ke dalam botol Aqua tersebut dan setelah botol Aqua tersebut sudah berisi minyak bensin lalu Udun memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa siramkan ke tubuh Zulhijah yang posisinya masih terlentang, kemudian Terdakwa mencari kayu di sekitar tersebut dan setelah mendapatkan kayu tersebut, lalu Terdakwa buka bagasi sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa celupkan ke dalam tangki sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa membuka wayar busi sepeda motor Terdakwa dan setelah terlepas wayarnya lalu Terdakwa suruh Een untuk menstater sepeda motor Terdakwa dan setelah distater oleh Een maka timbulah api dan Terdakwa dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu yang Terdakwa pegang tersebut dan kemudian Terdakwa pun melepaskan kayu yang sudah ada apinya tersebut ke tubuh Zulhijah sehingga terbakarlah tubuh Zulhijah, kemudian Terdakwa ambil sandal sebelah kiri Zulhijah dari kakinya dan Terdakwa buatkan ke badan korban yang masih hidup apinya, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa membonceng Udun sedangkan Een masih di belakang Terdakwa dan Terdakwa pun bergerak pergi dan kemudian Een pun juga mengendarai sepeda motornya mengikuti Terdakwa dari belakang hingga sampai di Simpang Tiga Terdakwa berhenti dan kemudian Udun turun dan Terdakwa katakan kepada Udun bonceng sama Een saja, lalu Udun dibonceng Een dan Terdakwa menuju arah Pasar X, dan sampai Pasar X Terdakwa tidur di Kolam Pancing Titi Panjang dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR bersama dengan Supriadi alias Udun dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een (diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan korban atas nama Zulhijah alias Juli mengalami luka-luka, luka di leher, di alat kemaluan dan luka bakar pada kulit, dada dan perut, selanjutnya mayat korban dibawa Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan Visum Et Repertum Nomor 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F. yakni Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Kedokteran Kehakiman FK USU RSUP H. Adam Malik Medan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur 18 tahun, ukuran panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan kurus, warna kulit kuning langsung, rambut warna hitam ikal, yang sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR bersama dengan Supriadi alias Udun dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. LNK Desa Tamaran, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum", sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa naik sepeda motor Smash sendirian dari tempat sepupu Terdakwa atas nama Usop Paluh Medan (Kolam Pancing/Titi Panjang) menuju ke Pasar IV Simpang Tamaran, setelah Terdakwa sampai di Simpang Tamaran sepeda motor Terdakwa parkir dan kemudian Terdakwa duduk di warung, dan sekitar 15 atau 20 Menit datang Hendri alias Een naik sepeda motor dan berhenti di Simpang Tamaran tersebut kemudian diparkirkan sepeda motornya dan duduk di dekat Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Een "Dari mana En", dijawab "Dari sana", kemudian Terdakwa katakan "Pinjam HPmu En" dan Een memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan SMS ke HP korban atas nama Zulhijah alias Diah dengan mengatakan "Dek, Abang mau datang nanti jumpaan di benteng" dan korban membalas SMS "Iya", kemudian Terdakwa pun memberikan kembali HP tersebut kepada Een, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke sepeda motor merek Suzuki Smash milik Terdakwa dan pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai, setelah sampai di tempat Key Bord lalu Terdakwa menonton Key Bord dan Terdakwa membeli minuman keras merk Mensen (botol gepeng), lalu Terdakwa meminumnya setengah botol sisanya Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki yang tidak kenal yang ada di dekat Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pergi menuju ke Tanjung Pura di Benteng setelah bertemu dengan Zulhijah di Benteng dekat pasar dan kemudian Terdakwa langsung membonceng Zulhijah menuju ke Simpang Tamaran Pasar IV dan setelah tiba Terdakwa parkirkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa duduk bersama Zulhijah di warung dan Terdakwa katakan kepada Zulhijah "Ayo dek ke rumah Abang" dijawab "Ngapain" Biar tahu orang tua" dan korban menjawab "Ya, udah tidak apa-apa lama nggak", Terdakwa jawab "Tidak", dan sekira pukul 21.30 WIB datanglah Hendri alias Een ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Supra dan kemudian Een mendekati Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa dan lalu Terdakwa bertanya kepada Een "Dari mana En", dijawab Een "Saya baru habis pulang dari tempat cewek saya", kemudian Terdakwa masih bicara-bicara dengan Zulhijah tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang Napi yang membonceng Supriadi alias UduN Naik sepeda motor King ke warung dan kemudian Supriadi alias UduN duduk di dekat Zulhijah, sedang Napi pergi, kemudian UduN bergerak duduk di dekat Een, dan pada saat itu juga Terdakwa ambil HP Zulhijah dari tangannya dan Terdakwa masukkan dalam kantong celana Terdakwa, sekira 20 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Een "Kau gak pulang", dijawabnya "Ya, pulanglah", Terdakwa katakan "Kalau gitu ayo ikut" dan kemudian UduN mau minta dibonceng oleh Een tapi ban sepeda motor Een kempes, kemudian UduN berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membonceng Zulhijah dan Supriadi alias UduN, lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Kampung Tamaran untuk pulang, namun ketika di persimpangan Terdakwa berhenti, lalu Een mengatakan kepada Terdakwa "Mau kemana", Terdakwa jawab "Mau ke sana", kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motornya dan Een tetap mengikuti Terdakwa dan sampai di persimpangan lalu Terdakwa belok dan sampai di Areal Kebun Sawit PT. LNK Desa Tamaran Terdakwa berhentikan sepeda motor Terdakwa dan Een juga

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



memberhentikan sepeda motornya, Kemudian Udun turun dan Zulhijah mengatakan kepada Terdakwa “Bang, mau ngapain” Terdakwa jawab “Tidak apa-apa”, dikatakan Zulhijah “Katanya Abang mau ke rumah Mamak, tapi kenapa kemari” dan Terdakwa diam saja saat itu, kemudian Terdakwa memegang tangan Zulhijah dan menurunkan korban Zulhijah dari atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa tolak bahunya pakai tangan Terdakwa saat Terdakwa berhadapan dengan Zulhijah, namun Zulhijah tidak jatuh dan Terdakwa suruh Supriadi alias Udun untuk memegang kedua kaki Zulhijah dan setelah kedua kaki Zulhijah dipegang oleh Udun lalu Terdakwa menolak tubuh Zulhijah hingga sampai jatuh terlentang ke belakang, kemudian Terdakwa pun menindih Zulhijah dari atas, dan Terdakwa menyuruh Udun untuk memegang kedua kaki Zulhijah lalu Terdakwa mencekik leher korban Zulhijah pakai kedua tangan Terdakwa hingga korban Zulhijah menjerit meminta tolong dan kemudian Terdakwa suruh Een untuk memegang kedua tangan Zulhijah dan Een memegang kedua tangan Zulhijah, kemudian Udun membuka celana panjang Zulhijah sampai di paha, lalu Terdakwa membuka celana Zulhijah sampai ke lutut dan celana dalam Zulhijah Terdakwa buka juga sampai ke lutut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan Terdakwa goyang-goyang pantat Terdakwa dan terasa masuk alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan kemudian Terdakwa pun menarik alat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa berdiri ke samping lalu Terdakwa tembakan sperma Terdakwa ke tanah, dan lalu Terdakwa mengatakan kepada Udun “Ni Dun, gantian” lalu Udun membuka celananya dan menindih tubuh Zulhijah dan digoyang-goyang pantatnya dan kemudian berdiri, dan Een mengatakan “Aku juga”, saya bilang “Ya, udah” dan kemudian Een membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya dan selanjutnya Een berdiri, lalu Terdakwa membuka kembali celananya dan menindih tubuh korban dan Terdakwa masukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya terasa mengeluarkan sperma Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan kemudian Terdakwa pun berdiri, sementara itu juga Terdakwa lihat Zulhijah dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa pun menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa memutar busi tapi tidak bisa dan Terdakwa katakan kepada Udun “Apa ada tang Dun”, dijawab Udun “Tidak ada”, lalu Terdakwa mencari di sekitar tersebut dapat bekas botol Aqua dan kemudian Terdakwa menyuruh Udun untuk mengambil minyak bensin dari sepeda motor



milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Udun untuk membuka selang sepeda motor Terdakwa dan ditariknya selang tersebut sampai lepas dan kemudian botol Aqua tersebut Terdakwa berikan kepada Udun menampung minyak bensin ke dalam botol Aqua tersebut dan setelah botol Aqua tersebut sudah berisi minyak bensin lalu Udun memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa siramkan ke tubuh Zulhijah yang posisinya masih terlentang, kemudian Terdakwa mencari kayu di sekitar tersebut dan setelah mendapatkan kayu tersebut, lalu Terdakwa buka bagasi sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa celupkan ke dalam tangki sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa membuka wayar busi sepeda motor Terdakwa dan setelah terlepas wayarnya lalu Terdakwa suruh Een untuk menstater sepeda motor Terdakwa dan setelah distater oleh Een maka timbulah api dan Terdakwa dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu yang Terdakwa pegang tersebut dan kemudian Terdakwa pun melepaskan kayu yang sudah ada apinya tersebut ke tubuh Zulhijah sehingga terbakarlah tubuh Zulhijah, kemudian Terdakwa ambil sandal sebelah kiri Zulhijah dari kakinya dan Terdakwa buatkan ke badan korban yang masih hidup apinya, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa membonceng Udun sedangkan Een masih di belakang Terdakwa dan Terdakwa pun bergerak pergi dan kemudian Een pun juga mengendarai sepeda motornya mengikuti Terdakwa dari belakang hingga sampai di Simpang Tiga Terdakwa berhenti dan kemudian Udun turun dan Terdakwa katakan kepada Udun bonceng sama Een saja, lalu Udun dibonceng Een dan Terdakwa menuju arah Pasar X, dan sampai Pasar X Terdakwa tidur di Kolam Pancing Titi Panjang dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR bersama dengan Supriadi alias Udun dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een (diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan korban atas nama Zulhijah alias Juli mengalami luka-luka, luka di leher, di alat kemaluan dan luka bakar pada kulit, dada dan perut, selanjutnya mayat korban dibawa Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan Visum Et Repertum Nomor 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F. yakni Dokter dari Departemen Kedokteran Kehakiman FK USU RSUP H. Adam Malik Medan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur 18 tahun, ukuran panjang badan seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, perawakan kurus, warna kulit kuning langsung, rambut warna hitam ikal, yang sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR bersama dengan Supriadi alias Udun dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. LNK Desa Tamaran, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa naik sepeda motor Smash sendirian dari tempat sepupu Terdakwa atas nama Usop Paluh Medan (Kolam Pancing/Titi Panjang) menuju ke Pasar IV Simpang Tamaran, setelah Terdakwa sampai di Simpang Tamaran sepeda motor Terdakwa parkir dan kemudian Terdakwa duduk di warung, dan sekitar 15 atau 20 Menit datang Hendri alias Een naik sepeda motor dan berhenti di Simpang Tamaran tersebut kemudian diparkirkan sepeda motornya dan duduk di dekat Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Een "Dari mana En", dijawab "Dari sana", kemudian Terdakwa katakan "Pinjam HPmu En" dan Een memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan SMS ke HP korban atas nama Zuhijah alias Diah dengan mengatakan "Dek, Abang mau datang nanti jumpaan di Benteng" dan korban membalas SMS "Iya", kemudian Terdakwa pun memberikan kembali HP tersebut kepada Een, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke sepeda motor merek Suzuki Smash milik Terdakwa dan pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai, setelah sampai di tempat Key Bord lalu Terdakwa menonton Key Bord dan Terdakwa membeli minum keras merk Mensen (botol gepeng), lalu Terdakwa meminumnya setengah botol sisanya Terdakwa berikan kepada

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang tidak kenal yang ada di dekat Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pergi menuju ke Tanjung Pura di Benteng dan setelah bertemu dengan Zulhijah di Benteng dekat pasar dan kemudian Terdakwa langsung membonceng Zulhijah menuju ke Simpang Tamaran Pasar IV dan setelah tiba Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa duduk bersama Zulhijah di warung dan Terdakwa katakan kepada Zulhijah "Ayo dek ke rumah Abang" dijawab "Ngapain" Biar tahu orang tua Terdakwa dan korban menjawab "Ya, udah tidak apa-apa lama nggak", Terdakwa jawab "Tidak", dan sekira pukul 21.30 WIB datanglah Hendri alias Een ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Supra dan kemudian Een mendekati Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa dan lalu Terdakwa bertanya kepada Een "Dari mana En", dijawab Een "Saya baru habis pulang dari tempat cewek saya", kemudian Terdakwa masih bicara-bicara dengan Zulhijah tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang Napi yang membonceng Supriadi alias UduN Naik sepeda motor King ke warung dan kemudian Supriadi alias UduN duduk di dekat Zulhijah, sedang Napi pergi, kemudian UduN bergerak duduk di dekat Een, dan pada saat itu juga Terdakwa ambil HP Zulhijah dari tangannya dan Terdakwa masukkan dalam kantong celana Terdakwa, sekira 20 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Een "Kau gak pulang", dijawabnya "Ya, pulanglah", Terdakwa katakan "Kalau gitu ayo ikut" dan kemudian UduN mau minta dibonceng oleh Een tapi ban sepeda motor Een kempes, kemudian UduN berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membonceng Zulhijah dan Supriadi alias UduN, lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Kampung Tamaran untuk pulang, namun ketika di persimpangan Terdakwa berhenti, lalu Een mengatakan kepada Terdakwa "Mau kemana", Terdakwa jawab "Mau ke sana", kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motornya dan Een tetap mengikuti Terdakwa dan sampai di persimpangan lalu Terdakwa belok dan sampai di Areal Kebun Sawit PT. LNK Desa Tamaran Terdakwa berhenti sepeda motor Terdakwa dan Een juga memberhentikan sepeda motornya, Kemudian UduN turun dan Zulhijah mengatakan kepada Terdakwa "Bang, mau ngapain" Terdakwa jawab "Tidak apa-apa", dikatakan Zulhijah "Katanya Abang mau ke rumah Mamak, tapi kenapa kemari" dan Terdakwa diam saja saat itu, kemudian Terdakwa memegang tangan Zulhijah dan menurunkan korban Zulhijah dari atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa tolak bahunya pakai tangan Terdakwa saat Terdakwa berhadapan dengan Zulhijah, namun Zulhijah tidak jatuh dan Terdakwa suruh Supriadi alias UduN untuk memegang kedua kaki Zulhijah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kedua kaki Zulhijah dipegang oleh Udun lalu Terdakwa menolak tubuh Zulhijah hingga sampai jatuh terlentang ke belakang, kemudian Terdakwa pun menindih Zulhijah dari atas, dan Terdakwa menyuruh Udun untuk memegang kedua kaki Zulhijah lalu Terdakwa mencekik leher korban Zulhijah pakai kedua tangan Terdakwa hingga korban Zulhijah menjerit meminta tolong dan kemudian Terdakwa suruh Een untuk memegang kedua tangan Zulhijah dan Een memegang kedua tangan Zulhijah, kemudian Udun membuka celana panjang Zulhijah sampai di paha, lalu Terdakwa membuka celana Zulhijah sampai ke lutut dan celana dalam Zulhijah Terdakwa buka juga sampai ke lutut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan Terdakwa goyang-goyang pantat Terdakwa dan terasa masuk alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan kemudian Terdakwa pun menarik alat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa berdiri ke samping lalu Terdakwa tembakan sperma Terdakwa ke tanah, dan lalu Terdakwa mengatakan kepada Udun "Ni Dun, gantian" lalu Udun membuka celananya dan menindih tubuh Zulhijah dan digoyang-goyang pantatnya dan kemudian berdiri, dan Een mengatakan "Aku juga", saya bilang "Ya, udah" dan kemudian Een membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya dan selanjutnya Een berdiri, lalu Terdakwa membuka kembali celananya dan menindih tubuh korban dan Terdakwa masukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya terasa mengeluarkan sperma Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan kemudian Terdakwa pun berdiri, sementara itu juga Terdakwa lihat Zulhijah dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa pun menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa memutar busi tapi tidak bisa dan Terdakwa katakan kepada Udun "Apa ada tang Dun", dijawab Udun "Tidak ada", lalu Terdakwa mencari di sekitar tersebut dapat bekas botol Aqua dan kemudian Terdakwa menyuruh Udun untuk mengambil minyak bensin dari sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Udun untuk membuka selang sepeda motor Terdakwa dan ditariknya selang tersebut sampai lepas dan kemudian botol Aqua tersebut Terdakwa berikan kepada Udun menampung minyak bensin ke dalam botol Aqua tersebut dan setelah botol Aqua tersebut sudah berisi minyak bensin lalu Udun memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa siramkan ke tubuh Zulhijah yang posisinya masih terlentang, kemudian Terdakwa mencari kayu di sekitar tersebut dan setelah mendapatkan kayu tersebut, lalu Terdakwa buka bagasi sepeda motor Terdakwa dan

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa celupkan ke dalam tangki sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa membuka wayar busi sepeda motor Terdakwa dan setelah terlepas wayarnya lalu Terdakwa suruh Een untuk menstater sepeda motor Terdakwa dan setelah distater oleh Een maka timbulah api dan Terdakwa dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu yang Terdakwa pegang tersebut dan kemudian Terdakwa pun melepaskan kayu yang sudah ada apinya tersebut ke tubuh Zulhijah sehingga terbakarlah tubuh Zulhijah, kemudian Terdakwa ambil sandal sebelah kiri Zulhijah dari kakinya dan Terdakwa buatkan ke badan korban yang masih hidup apinya, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa membonceng Uduh sedangkan Een masih di belakang Terdakwa dan Terdakwa pun bergerak pergi dan kemudian Een pun juga mengendarai sepeda motornya mengikuti Terdakwa dari belakang hingga sampai di Simpang Tiga Terdakwa berhenti dan kemudian Uduh turun dan Terdakwa katakan kepada Uduh bonceng sama Een saja, lalu Uduh dibonceng Een dan Terdakwa menuju arah Pasar X, dan sampai Pasar X Terdakwa tidur di Kolam Pancing Titi Panjang dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR bersama dengan Supriadi alias Uduh dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een (diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan korban atas nama Zulhijah alias Juli mengalami luka-luka, luka di leher, di alat kemaluan dan luka bakar pada kulit, dada dan perut, selanjutnya mayat korban dibawa Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan Visum Et Repertum Nomor 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F. yakni Dokter dari Departemen Kedokteran Kehakiman FK USU RSUP H. Adam Malik Medan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur 18 tahun, ukuran panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan kurus, warna kulit kuning langsung, rambut warna hitam ikal, yang sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR bersama dengan Supriadi alias Udu dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. LNK Desa Tamaran, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban Zulhijah mati". Perbuatan mana dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa naik sepeda motor Smash sendirian dari tempat sepupu Terdakwa atas nama Usop Paluh Medan (Kolam Pancing/Titi Panjang) menuju ke Pasar IV Simpang Tamaran, setelah Terdakwa sampai di Simpang Tamaran sepeda motor Terdakwa parkir dan kemudian Terdakwa duduk di warung, dan sekitar 15 atau 20 Menit datang Hendri alias Een naik sepeda motor dan berhenti di Simpang Tamaran tersebut kemudian diparkirkan sepeda motornya dan duduk di dekat Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Een "Dari mana En", dijawab "Dari sana", kemudian Terdakwa katakan "Pinjam HPmu En" dan Een memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan SMS ke HP korban atas nama Zulhijah alias Diah dengan mengatakan "Dek, Abang mau datang nanti jumpaan di Benteng" dan korban membalas SMS "Iya", kemudian Terdakwa pun memberikan kembali HP tersebut kepada Een, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke sepeda motor merek Suzuki Smash milik Terdakwa dan pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai, setelah sampai di tempat Key Bord lalu Terdakwa menonton Key Bord dan Terdakwa membeli minuman keras merk Mensen (botol gepeng), lalu Terdakwa meminumnya setengah botol sisanya Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki yang tidak kenal yang ada di dekat Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pergi menuju ke Tanjung Pura di Benteng dan setelah bertemu dengan Zulhijah di Benteng dekat pasar dan kemudian Terdakwa langsung membonceng Zulhijah menuju ke Simpang Tamaran Pasar IV dan setelah tiba Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa duduk bersama Zulhijah di warung dan Terdakwa katakan kepada Zulhijah "Ayo dek ke rumah

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang”, dijawab “Ngapain”, biar tahu orang tua Terdakwa dan korban menjawab “Ya, udah tidak apa-apa lama nggak”, Terdakwa jawab “Tidak”, dan sekira pukul 21.30 WIB datanglah Hendri alias Een ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Supra dan kemudian Een mendekati Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa dan lalu Terdakwa bertanya kepada Een “Dari mana En”, dijawab Een “Saya baru habis pulang dari tempat cewek saya”, kemudian Terdakwa masih bicara-bicara dengan Zulhijah tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang Napi yang membonceng Supriadi alias Udun Naik sepeda motor King ke warung dan kemudian Supriadi alias Udun duduk di dekat Zulhijah, sedang Napi pergi, kemudian Udun bergerak duduk di dekat Een, dan pada saat itu juga Terdakwa ambil HP Zulhijah dari tangannya dan Terdakwa masukkan dalam kantong celana Terdakwa, sekira 20 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Een “Kau gak pulang”, dijawabnya “Ya, pulanglah”, Terdakwa katakan “Kalau gitu ayo ikut” dan kemudian Udun mau minta dibonceng oleh Een tapi ban sepeda motor Een kempes, kemudian Udun berboncengan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membonceng Zulhijah dan Supriadi alias Udun, lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Kampung Tamaran untuk pulang, namun ketika di persimpangan Terdakwa berhenti, lalu Een mengatakan kepada Terdakwa “Mau kemana”, Terdakwa jawab “Mau ke sana”, kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motornya dan Een tetap mengikuti Terdakwa dan sampai di persimpangan lalu Terdakwa belok dan sampai di Areal Kebun Sawit PT. LNK Desa Tamaran Terdakwa berhentikan sepeda motor Terdakwa dan Een juga memberhentikan sepeda motornya, Kemudian Udun turun dan Zulhijah mengatakan kepada Terdakwa “Bang, mau ngapain” Terdakwa jawab “Tidak apa-apa”, dikatakan Zulhijah “Katanya Abang mau ke rumah Mamak, tapi kenapa kemari” dan Terdakwa diam saja saat itu, kemudian Terdakwa memegang tangan Zulhijah dan menurunkan korban Zulhijah dari atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa tolak bahunya pakai tangan Terdakwa saat Terdakwa berhadapan dengan Zulhijah, namun Zulhijah tidak jatuh dan Terdakwa suruh Supriadi alias Udun untuk memegang kedua kaki Zulhijah dan setelah kedua kaki Zulhijah dipegang oleh Udun lalu Terdakwa menolak tubuh Zulhijah hingga sampai jatuh terlentang ke belakang, kemudian Terdakwa pun menindih Zulhijah dari atas, dan Terdakwa menyuruh Udun untuk memegang kedua kaki Zulhijah lalu Terdakwa mencekik leher korban Zulhijah pakai kedua tangan Terdakwa hingga korban Zulhijah menjerit meminta tolong dan kemudian Terdakwa suruh Een untuk memegang kedua tangan Zulhijah dan Een

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



memegang kedua tangan Zulhijah, kemudian Udu membuka celana panjang Zulhijah sampai di paha, lalu Terdakwa membuka celana Zulhijah sampai ke lutut dan celana dalam Zulhijah Terdakwa buka juga sampai ke lutut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan Terdakwa goyang-goyang pantat Terdakwa dan terasa masuk alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan kemudian Terdakwa pun menarik alat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa berdiri ke samping lalu Terdakwa tembakan sperma Terdakwa ke tanah, dan lalu Terdakwa mengatakan kepada Udu "Ni Dun, gantian" lalu Udu membuka celananya dan menindih tubuh Zulhijah dan digoyang-goyang pantatnya dan kemudian berdiri, dan Een mengatakan "Aku juga", saya bilang "Ya, udah" dan kemudian Een membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya dan selanjutnya Een berdiri, lalu Terdakwa membuka kembali celananya dan menindih tubuh korban dan Terdakwa masukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya terasa mengeluarkan sperma Terdakwa ke dalam alat kemaluan Zulhijah dan kemudian Terdakwa pun berdiri, sementara itu juga Terdakwa lihat Zulhijah dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa pun menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa memutar busi tapi tidak bisa dan Terdakwa katakan kepada Udu "Apa ada tang Dun", dijawab Udu "Tidak ada", lalu Terdakwa mencari di sekitar tersebut dapat bekas botol Aqua dan kemudian Terdakwa menyuruh Udu untuk mengambil minyak bensin dari sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Udu untuk membuka selang sepeda motor Terdakwa dan ditariknya selang tersebut sampai lepas dan kemudian botol Aqua tersebut Terdakwa berikan kepada Udu menampung minyak bensin ke dalam botol Aqua tersebut dan setelah botol Aqua tersebut sudah berisi minyak bensin lalu Udu memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa siramkan ke tubuh Zulhijah yang posisinya masih terlentang, kemudian Terdakwa mencari kayu di sekitar tersebut dan setelah mendapatkan kayu tersebut, lalu Terdakwa buka bagasi sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa celupkan ke dalam tangki sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa membuka wayar busi sepeda motor Terdakwa dan setelah terlepas wayarnya lalu Terdakwa suruh Een untuk menstater sepeda motor Terdakwa dan setelah distater oleh Een maka timbulah api dan Terdakwa dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu yang Terdakwa pegang tersebut dan kemudian Terdakwa pun melepaskan kayu yang sudah



ada apinya tersebut ke tubuh Zuhijah sehingga terbakarlah tubuh Zuhijah, kemudian Terdakwa ambil sandal sebelah kiri Zuhijah dari kakinya dan Terdakwa buatkan ke badan korban yang masih hidup apinya, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa membonceng Udon sedangkan Een masih di belakang Terdakwa dan Terdakwa pun bergerak pergi dan kemudian Een pun juga mengendarai sepeda motornya mengikuti Terdakwa dari belakang hingga sampai di Simpang Tiga Terdakwa berhenti dan kemudian Udon turun dan Terdakwa katakan kepada Udon bonceng sama Een saja, lalu Udon dibonceng Een dan Terdakwa menuju arah Pasar X, dan sampai Pasar X Terdakwa tidur di Kolam Pancing Titi Panjang dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR bersama dengan Supriadi alias Udon dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een (diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan korban atas nama Zuhijah alias Juli mengalami luka-luka, luka di leher, di alat kemaluan dan luka bakar pada kulit, dada dan perut, selanjutnya mayat korban dibawa Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan Visum Et Repertum Nomor 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F. yakni Dokter dari Departemen Kedokteran Kehakiman FK USU RSUP H. Adam Malik Medan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur 18 tahun, ukuran panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan kurus, warna kulit kuning langsung, rambut warna hitam ikal, yang sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 29 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa



orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR dengan pidana penjara selama “Seumur Hidup” dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti :

- Sehelai baju warna biru bekas terbakar;
- Sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar;
- Sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar;
- Sehelai BH warna krim bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu;
- 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih;
- 1 (satu) buah cincin warna putih;
- 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna coklat putih;
- 1 (satu) buku tulis nama Era Wati yang berisikan nomor-nomor kartu *Handphone*;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB warna coklat putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Hendrian Syahputra alias Een;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

► Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb, tanggal 13 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bekas terbakar;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar;
- 1 (satu) helai BH warna krim bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jam tangan merk TIAN LS;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu;
- 1 (satu) buah gelang merah, hitam, putih;
- 1 (satu) buah cincin warna putih;
- 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Siti Hawa;

- 1 (satu) buku tulis nama Era Wati yang berisikan nomor-nomor kartu *handphone*;

Dikembalikan kepada Saksi Era Wati alias Era;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna coklat putih;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 706/PID.SUS/2015/PT.Mdn, tanggal 05 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb, tanggal 13 Oktober 2015;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGETIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Seumur Hidup;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sehelai baju warna biru bekas terbakar;
 - Sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar;
 - Sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar;
 - Sehelai BH warna krem bekas terbakar;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Tian LS;
- 1 (satu) ikat rambut warna kuning merah jambu;
- 1 (satu) gelang warna merah, hitam putih;
- 1 (satu) cincin warna putih;
- 1 (satu) buah kalung warna putih berkas terbakar;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Siti Hawa;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna coklat putih;
- 1 (satu) buku tulis nama Era Wati yang berisikan nomor-nomor kartu *handphone*;

Dikembalikan kepada Saksi Era Wati alias Era;

- 1 (satu) unit sepeda motor Smash BK 5298 AAZ warna hitam;
- 1 (satu) sepeda motor Supra BK 3601 FB warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna coklat putih;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 05/AKTA.PID/KS/2016/PN.Stb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2016, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 Maret 2016 dari Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 28 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 28 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



1. Tentang proses penyidikan (*due proces of law*) berkas perkara yang belum layak dinyatakan lengkap (P21);

Bahwa dalam administrasi yang menyangkut berkas perkara ini kepada Terdakwa dipersangkakan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 285 KUHP dan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa tanpa petunjuk untuk perbaikan langsung saja berkas perkara dinyatakan lengkap, padahal pasal-pasal dalam berkas perkara tidak sama dengan pasal-pasal dalam dakwaan;

Bahwa hal ini landasan penyidikan berbeda dengan landasan dalam dakwaan dan hal ini sangat menyulitkan dalam melakukan pembelaan diri Terdakwa;

Bahwa sehubungan dengan hal itu kami mohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dakwaan ini dan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk diperbaiki;

2. Dakwaan Penuntut Umum mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*);

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menggabungkan perkara yang sidangnya terbuka untuk umum dengan perkara yang tertutup untuk umum, hal ini menjadikan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Karena telah melanggar ketentuan Hukum Acara;

Bahwa dengan digabungkannya dalam satu dakwaan maka sudah pasti hukum acaranya dilanggar yang persidangan yang harusnya terbuka tetapi dilaksanakan tertutup dan yang tertutup dilaksanakan terbuka, dengan demikian ketentuan Pasal 153 KUHP pasti terlanggar, dengan terlanggarnya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum; (*Vide* Pasal 153 Ayat (4) KUHP);

Bahwa untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum. Dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum, maka dimohonkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan sementara;

3. Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP;



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 KUHAP Ayat (2) Surat Dakwaan Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan;
- c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum dibuat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap

A. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak cermat;

Bahwa dakwaan yang diajukan di persidangan dibuat dari berkas perkara yang belum layak dinyatakan lengkap, maka dari hal itu jelas merupakan ketidakcermatan Penuntut Umum, bukan saja sebagai Penuntut Umum akan tetapi juga sebagai Jaksa Peneliti;

B. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak jelas;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dalam uraian dakwaannya tidak merinci secara jelas peran masing-masing Terdakwa;

C. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap kapan direncanakan sehingga semua dakwaan uraiannya sama saja, sedangkan setiap unsur masing-masing pasal berbeda satu dengan lainnya;

Bahwa dakwaan dengan uraian yang sama ini termasuk kategori dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh berkas perkara *a quo* segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini serta argumentasi-argumentasi yuridis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR berkesimpulan :

Bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

1. Tentang proses penyidikan (*due proces of law*) berkas perkara yang belum layak dinyatakan lengkap (P21);
2. Dakwaan Penuntut Umum mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*);



3. Surat Dakwaan Penuntut umum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP;

Bahwa dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dalam Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena :
 - Proses penyidikan (*due proces of law*) berkas perkara yang belum layak dinyatakan lengkap (P21);
 - Dakwaan Penuntut Umum mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*);
 - Surat dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP;
2. Memerintahkan Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa untuk mendapatkan kebenaran yang materil atau kebenaran yang sejati tentunya sangat diperlukan sikap dan penilaian yang obyektif dan logis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, karena itu harus pula dihindari sikap yang apriori dan antipati terhadap Terdakwa, apalagi sikap atau penilaian yang sejak semula telah menganggap Terdakwa memang bersalah dan harus dihukum atau kehendak agar Terdakwa ditargetkan harus dinyatakan bersalah. Hal ini jelas telah melanggar azas "Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan azas peradilan yang fair (*fair trial*)";

I. Kriminalisasi Terhadap Diri Terdakwa.

- a. Bahwa sejak tingkat penyidikan dalam perkara ini sudah terjadi kriminalisasi terhadap diri Terdakwa;
- b. Bahwa selain hal tersebut di atas dalam berkas perkara jelas-jelas penuh dengan rekayasa hal ini dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Bahwa dari uraian-uraian di atas benarlah terhadap diri Terdakwa, telah terjadi kriminalisasi;

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Proses Perkara yang tidak sesuai ketentuan Hukum Acara;
- Bahwa Saksi Era Wati alias Era didengar keterangannya dalam sidang yang terbuka untuk umum padahal Era Wati alias Era masih anak-anak atau belum genap 18 tahun;
- Bahwa adanya saksi mahkota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak didengar keterangannya sebagai Terdakwa di depan persidangan;
- Bahwa dalam proses persidangan dimana pada perkara tindak pidana terhadap anak harus dinyatakan tertutup untuk umum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa banyaknya nama-nama yang disebut dalam perkara ini yang dapat membuat terang perkara namun tidak dihadirkan oleh Penyidik, maupun Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah perkara ini dinyatakan batal demi hukum;

- Fakta Hukum Atas Tindak Pidana Yang Dipersangkakan;
 - Bahwa dari keseluruhan saksi hanya 1 (satu) saksi yang menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR melakukan tindak pidana yang didakwakan (*unus testis nullus testis*) satu orang saksi bukan saksi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi :
 1. Sugino;
 2. Sudirman Tarigan
 3. Surianto;
 4. Zul Iskandar Ginting;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR ke Kalimantan Barat dibawa oleh Asiung untuk bekerja di sana;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi : Sugino, Sudirman Tarigan dan Saksi Surianto, Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR berangkat dari Langkat melalui Bandara Kuala Namu tanggal 25 Agustus 2014 menuju Kalimantan Barat dan baru meninggalkan tempat kerja di Kalimantan Barat sewaktu dijemput oleh Polisi tanggal 22 Januari 2015;

ANALISA JURIDIS TERHADAP DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA/ PENUNTUT UMUM :

Bahwa tentang hal-hal yang telah kami uraikan di atas, mohon dianggap diulangi lagi dalam bagian ini secara mutatis mutandis, karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga oleh karenanya tidak akan kami ulangi lagi;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, namun akhirnya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair;

“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR tidak sependapat dengan uraian Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan, dengan argumentasi-argumentasi yuridis sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-Saksi M. Yusuf alias Usop dan Hazaruddin adalah membuktikan keterangan Tersangka MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR yang tertuang dalam BAP adalah tidak benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi :
 1. Sugino;
 2. Sudirman Tarigan
 3. Surianto;
 4. Zul Iskandar Ginting;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR dibawa oleh Asiang bekerja di Kalimantan Barat;

Bahwa keberangkatan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR yaitu tanggal 25 Agustus 2014 dan kembali ke Langkat tanggal 22 Januari 2015 sehubungan ditangkap dan dibawa Polisi Polres Langkat sebagaimana keterangan Saksi-Saksi Sugiono, Sudirman Tarigan dan Surianto;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena kepada Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR tidak dapat pasal manapun dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan perkara ini serta argumentasi-argumentasi yuridis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR berkesimpulan:

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai tanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;
- Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 KUHP, Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR tersebut harus dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

Bahwa sebelum kami sampai pada permohonan maka kami Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami untuk mengingatkan Majelis Hakim yang mulia akan suatu teori dasar dalam membuktikan adanya kesalahan seorang Terdakwa, yaitu adanya *adagium* "Terbukti secara sah dan meyakinkan" atau "*beyond reasonable doubt*" yang artinya seorang Hakim yang sedang memeriksa dan mengadili Terdakwa haruslah benar-benar yakin bahwasanya Terdakwa tersebut bersalah;

Dalam hal ini tidak boleh ada keraguan sedikitpun atas terbukti tidaknya Terdakwa, bersalah tidaknya Terdakwa, dan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan menurut hukum atas kesalahannya. Bahwa apabila sedikit saja ada keraguan Hakim atas hal-hal tersebut, maka azas dalam sistem hukum peradilan pidana menyatakan Hakim harus membebaskan Terdakwa tersebut. Azas dimaksud dikenal dengan *In Dubio Proreo* (bila Hakim ragu-ragu atas kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus membebaskan yang bersangkutan). Azas ini dipertajam dengan *adagium* : "Dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah, lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah";

Bahwa namun demikian apapun pendapat dan kesimpulan yang kami sampaikan dalam perkara ini, kesemuanya berpulang kepada yang mulia Majelis Hakim yang berwenang memberikan putusan hukum dalam perkara ini. Karenanya kami berharap yang mulia Majelis Hakim memberikan suatu putusan hukum yang tepat dan adil dalam perkara ini sesuai dengan kebenaran materil yang terungkap dari fakta-fakta persidangan ini, sehingga pada akhirnya keputusan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Adil, serta Maha Mengetahui Segalanya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi yuridis di atas, dengan ini kami memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memeriksa dan mempelajari keseluruhan berkas perkara yang ada, sehingga

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



akhirnya berkenan pula untuk sependapat dengan uraian yuridis kami ini, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR tersebut dari Dakwaan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura, segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR tersebut kepada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bahwa atas perkara ini Hakim memberikan putusan sebagai berikut :
Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.B/2015/PN.Stb, tertanggal 13 Oktober 2015 tersebut amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) helai baju warna biru bekas terbakar;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bekas terbakar;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bekas terbakar;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar;
 - 1 (satu) helai BH warna krim bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk TIAN LS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu;
- 1 (satu) buah gelang merah hitam putih;
- 1 (satu) buah cincin warna putih;
- 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar;

Seluruhnya dikembalikan kepada Siti Hawa;

- 1 (satu) buku tulis nama Era Wati yang berisikan nomor-nomor kartu *handphone*;

Dikembalikan kepada Saksi Era Wati alias Era;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna coklat putih;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dan atas putusan tersebut dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Menilai Bukti-Bukti Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama pada pertimbangan hukumnya di dalam putusannya tentang pembuktian telah begitu saja mengenyampingkan saksi-saksi *ade charge*, keterangan Terdakwa maupun dari bukti surat-surat yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Bahwa cara-cara *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* khususnya tentang rumusan pertimbangan untuk menentukan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah sangat sumir/kabur, dan terkesan *Judex Facti* tingkat pertama sangat memaksakan kehendaknya agar Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR dapat dikenakan suatu tindak pidana yang padahal sama sekali tidak dilakukannya;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukumnya hanyalah didasarkan proforma belaka tanpa mepedulikan asas-asas hukum pembuktian;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum ada mengajukan dakwaan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 yang

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



mengatur anak yang tersangkut masalah hukum, tidak saja sebagai pelaku, akan tetapi anak sebagai korban maupun saksi;

Dalam Perkara ini *Judex Facti* Tingkat Pertama membuat persidangan terbuka untuk umum dan juga pada saat Era Wati yang masih di bawah umur didengar keterangannya dibuka untuk umum;

Bahwa *Judex Facti* Tidak Memahami Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Selain itu Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR tidak pernah didengar sebagai Terdakwa, benar Terdakwa didengar sebagai saksi mahkota dan atas hal tersebut Penasihat Hukum meninggalkan ruang sidang sehubungan Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR didengar dalam perkara Udu dan Een;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* di atas sangat jelas dan nyata bahwasanya pertimbangan tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. *Judex Facti* tingkat pertama hanya berdasarkan logikanya sendiri, sehingga pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang ada;

Bahwa hal ini dapat dilihat dalam putusan halaman 86 alinea ke 3 sampai dengan halaman 88;

Bahwa sebagai Hakim dalam perkara pidana yang aktif namun tidak apriori *Judex Facti* demi terangnya perkara seharusnya dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk meminta rekaman CCTV atau memanggil saksi-saksi lain seperti Asiang, Budiman dan yang lain-lain;

Bahwa jelas alibi yang dikemukakan Terdakwa didukung saksi-saksi yang di depan sidang telah diambil sumpah;

Bahwa *Judex Facti* mengambil kesimpulan dari akun Facebook Terdakwa tanpa ada dukungan lainnya untuk pembuktian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas dan terang bahwasanya *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan melewati batas kepatutan serta melanggar ketentuan undang-undang dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, jelas dan nyata bahwasanya *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menilai bukti-bukti dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, maka oleh karena itu Terdakwa/Pembanding mohonkan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara ini berkenan untuk memeriksa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti, cermat dan seksama keseluruhan berkas perkara ini, termasuk Nota Keberatan (Eksepsi), Nota Pembelaan (Pleidooi) dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan bersikap obyektif dan logis dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini serta akhirnya dapat memberikan keputusan hukum yang adil dan berdasarkan hukum;

KESIMPULAN :

Bahwa dari seluruh uraian fakta dan argumentasi yuridis di atas dan juga hal-hal yang telah kami kemukakan dalam Nota Keberatan, Nota Pembelaan (*Pleidooi*) kami di persidangan Pengadilan Negeri Stabat sebelumnya, argumentasi yuridis yang kami kemukakan dalam memori banding, dan juga pada memori kasasi kami, maka kami berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang sah atau setidaknya tidak cukup bukti dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak ikut dalam melakukan tindak pidana Majelis Hakim tidak memasukkannya sebagai pertimbangan, melainkan hanya satu saksi yang menyatakan Pemohon Kasasi ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, yang mana hal ini bertentangan dengan hukum pembuktian yang menyatakan bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testi*);
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Keputusan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru serta melanggar ketentuan hukum dalam menguraikan dan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, dan karenanya telah salah dan keliru pula dalam mengambil kesimpulan pertimbangan hukumnya serta telah salah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan/atau tidak dapat atau keliru dalam penerapan hukumnya, karena itu Keputusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

PENUTUP :

Bahwa sebelum kami sampai pada akhir Memori Kasasi kami yang juga berisikan permohonan kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR, maka terlebih dahulu izinkanlah kami untuk mengingatkan yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini tentang teori dasar atau prinsip-prinsip dalam memutuskan suatu perkara

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



pidana, yaitu asas "Terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*)". Dimana seorang Hakim sebelum memutuskan apakah seseorang yang diperiksa dan diadilinya bersalah dan harus dihukum, maka "sang Hakim harus benar-benar yakin akan kesalahan Terdakwa atau sang Hakim yakin benar Terdakwa tersebut bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah, artinya tidak boleh ada keraguan sedikitpun bagi sang Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah;

Bahwa namun sebaliknya jika sang Hakim mempunyai keragu-raguan akan kesalahan Terdakwa, walaupun sedikit, maka sang Hakim harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan pada Terdakwa;

Bahwa kemudian kami juga berharap agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga memegang teguh prinsip "Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tak bersalah";

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dan kami simpulkan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta kejadian atau fakta materil yang telah mengungkapkan kebenaran materil dalam perkara pidana, berpendapat dan berkeyakinan penuh bahwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Stabat Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, kecuali mengenai amar putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana seumur hidup tidak tepat, karena tidak memuat frasa "penjara", oleh karena itu harus diperbaiki selengkapny menjadi "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup";
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa yang berpacaran dengan korban Zulhijah, bersama Supriadi alias Udu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hendrian Syahputra alias Een membawa korban dengan dibonceng sepeda motor ke areal kebun sawit PT. LNK Desa Tamaran, dengan dibantu Supriadi alias Udu dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een yang memegang tangan dan kaki korban, Terdakwa mencekik leher korban sampai korban tidak berdaya, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Supriadi alias Udu dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een menyetubuhi korban secara bergiliran. Selanjutnya dengan dibantu Supriadi alias Udu dan Muhammad Hendrian Syahputra alias Een, akhirnya Terdakwa membakar tubuh korban menggunakan bensin sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Kesatu Primair;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTIR tersebut;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 533 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **26 Mei 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002